

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKSI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	25
C. Tujuan Penelitian	25
D. Kegunaan Penelitian.....	25
E. Terminologi.....	26
F. Metode Penelitian.....	29
1. Pendekatan Penelitian.....	29
2. Spesifikasi Penelitian.....	29
3. Sumber Data Penelitian	30
4. Teknik Pengumpulan Data	31
5. Metode Analisis Data	32
G. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II.....	35
TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Penanganan Perkara Pidana	35
1. Penyelidikan	35
2. Penyidikan	36
3. Proses Penyidikan.....	38
a. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara	38
b. Rencana Penyidikan.....	39

c.	Pemeriksaan Saksi - Saksi	39
d.	Keterangan Ahli	42
e.	Petunjuk	43
f.	Penyitaan.....	43
g.	Pengeledahan	44
h.	Penangkapan	46
i.	Penahanan	49
j.	Resume.....	53
k.	Pemberkasan	53
l.	Penyerahan Berkas.....	54
4.	Penuntutan	54
5.	Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan.....	56
B.	Tindak Pidana.....	59
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	59
2.	Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli.....	59
3.	Unsur atau Elemen Tindak Pidana	61
a.	Kelakuan Dan Akibat.....	61
b.	Karena Keadaan Tambahan Yang Memberatkan Pidana	62
c.	Unsur Melawan Hukum Yang Objektif.....	62
d.	Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif	63
4.	Cara atau Teknik Untuk Merumuskan Tindak Pidana	63
5.	Pembagian Tindak Pidana Dalam Kejahatan Dan Pelanggaran.....	65
6.	Pembagian Lain Dari Tindak Pidana.....	67
a.	Delik dolus dan delik culpa	67
b.	Delik commissionis dan delikta commissionis	67
c.	Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan (dikhususkan)	68
d.	Delik menerus dan tidak menerus.....	68
C.	Terorisme	69
1.	Pengertian Terorisme.....	69
2.	Target Kejahatan Terorisme	71
3.	Karakteristik atau Ciri Terorisme.....	72

4.	Bentuk - Bentuk Terorisme	76
a.	Teror Kriminal	76
b.	Teror Politik	76
5.	Kejahatan Terorisme Sebagai “Exstra Ordinary Crime”	77
6.	Terorisme Dalam Perspektif Hukum Nasional.....	78
7.	Pengaturan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia.....	81
a.	Delik Materiil.....	82
b.	Delik Formil.....	86
c.	Delik Pembantuan.....	93
d.	Delik Penyertaan.....	94
e.	Delik Perencanaan	97
8.	Terorisme Dalam Perspektif Islam.....	98
a.	Stigma negatif atas jaringan Al - Qaeda.....	99
b.	Munculnya kelompok keagamaan diluar mainstream	99
9.	Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam	102
BAB III.....		108
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		108
A. Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia.....		108
1.	Penyelidikan	110
2.	Penyidikan	112
a.	Penangkapan	112
b.	Pengeledahan	114
c.	Penyadapan	118
d.	Pemeriksaan Saksi - Saksi	119
e.	Penahanan	120
3.	Penuntutan	122
4.	Persidangan Di Pengadilan.....	122
B. Upaya Pemerintah Untuk Mencegah Tindak Pidana Terorisme Dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia.....		131

1. Kesiapsiagaan Nasional.....	132
a. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	132
b. Tentara Nasional Indonesia (TNI)	134
c. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)	135
2. Kontra Radikalisasi	136
3. Deradikalisasi	138
BAB IV	147
PENUTUP.....	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA	150

